



PUTUSAN
Nomor 13/PID/2025/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RADI J ALS. RADI BIN (ALM.) JAHAMIT;**
2. Tempat lahir : Gantung;
3. Umur/ Tanggal lahir : 55 Tahun/ 5 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Dusun Renggiang I, RT.001
RW.001, Desa Renggiang, Kecamatan
Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Radi J Als. Radi Bin (Alm.) Jahamit ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 13/PID/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Wandu, S.H., Advokat pada Kantor Wandu, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Kerabut, Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam register Nomor: 224/SK.KH/2024/PN Tdn tanggal 5 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 13/PID/2025/PT BBL tanggal 3 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim 13/PID/2025/PT BBL tanggal 3 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur terhadap Terdakwa dengan Nomor Register Perkara PDM-39/MGR/Eoh.2/11/2024 tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADI J Alias RADI Bin (Alm) JAHAMIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, atau yang diperuntukkan

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 13/PID/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADI J Alias RADI Bin (Alm) JAHAMIT dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara; Pidana Tambahan berupa pencabutan hak tertentu yaitu Pembatalan sertifikat (Bahwa perlu dilakukan perbaikan terhadap sertifikat hak pakai atas tanah yang telah terbit atas nama RADI J tersebut oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belitung Timur);
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) berkas Surat Pelepasan Pengakuan Atas Tanah Nomor: 594/36/SPPAT/SPRG/XI/2017, tanggal 27 November 2017 atas nama HON HENDRY HANDOKO;
 - 2) 1 (satu) berkas Surat Keterangan Tanah Nomor: 454/DRG.2006/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008 atas nama BUHATI;
 - 3) 1 (satu) berkas Legalisir Akta Pendirian PT. MASJ (Mitra Alam Subur Jaya) Nomor 12, tahun 2007;
 - 4) 1 (satu) berkas Legalisir Akta Perubahan PT. MASJ (Mitra Alam Subur Jaya) Nomor 06, tahun 2016;
 - 5) 1 (satu) berkas Legalisir Akta Perubahan PT. MASJ (Mitra Alam Subur Jaya) Nomor 20, tahun 2020;
 - 6) 1 (satu) berkas Legalisir Akta Perubahan PT. MASJ (Mitra Alam Subur Jaya) Nomor 02, tahun 2021;
 - 7) 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima SKT/APH/Sertifikat dari Bapak HON HENDRY HANDOKO;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 13/PID/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Mitra Alam Subur Jaya (MASJ) melalui saksi a.n. BUDIMAN TANURDJAJA Als BUDIMAN Anak dari (Alm) MARDJUKI TANURDJAJA;

- 8) 1 (satu) buah Buku Register Surat Keterangan dari Kantor Desa Renggiang Kec. Simpang Renggiang Kab. Belitung Timur;
- 9) 1 (satu) berkas data Warkah dengan Nomor NIB (Nomor Induk Bidang) 01857 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur;
- 10) 1 (satu) berkas data Warkah dengan Nomor NIB (Nomor Induk Bidang) 01858 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur;
- 11) 1 (satu) berkas data Warkah dengan Nomor NIB (Nomor Induk Bidang) 01859 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur;
- 12) 1 (satu) berkas data Warkah dengan Nomor NIB (Nomor Induk Bidang) 01860 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur;
- 13) 1 (satu) buah Buku Tanah Nomor: 00149 atas nama RADI J;
- 14) 1 (satu) buah Buku Tanah Nomor: 00148 atas nama RADI J;
- 15) 1 (satu) buah Buku Tanah Nomor: 00147 atas nama RADI J;
- 16) 1 (satu) buah Buku Tanah Nomor : 00241 atas nama RADI J;

Dipergunakan dalam perkara lain dalam berkas penuntutan terpisah a.n.

Terdakwa SUDARWIN Alias DARWIN Bin (Alm) MARSUDIN;

- 17) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00241 atas nama RADI J;
- 18) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00149 atas nama RADI J;
- 19) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00148 atas nama RADI J;
- 20) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00147 atas nama RADI J;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Mitra Alam Subur Jaya (MASJ) melalui saksi a.n. BUDIMAN TANURDJAJA Als BUDIMAN Anak dari (Alm) MARDJUKI TANURDJAJA selaku General Manager PT. Mitra Alam Subur Jaya (MASJ) (untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung Timur);

- 21) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna Hitam dengan nomor Imei1 : 351580104836115, dengan nomor Imei2 : 351581104836113;

Dikembalikan kepada Terdakwa RADI J Alias RADI Bin (Alm) JAHAMIT;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 13/PID/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tdn tertanggal 6 Februari 2025 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Radi J Als. Radi Bin (Alm.) Jahamit**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Buku Register Surat Keterangan dari Kantor Desa Renggiang Kec. Simpang Renggiang Kab. Belitung Timur;
 - 2) 1 (satu) berkas data Warkah dengan Nomor NIB (Nomor Induk Bidang) 01857 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur;
 - 3) 1 (satu) berkas data Warkah dengan Nomor NIB (Nomor Induk Bidang) 01858 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur;
 - 4) 1 (satu) berkas data Warkah dengan Nomor NIB (Nomor Induk Bidang) 01859 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur;
 - 5) 1 (satu) berkas data Warkah dengan Nomor NIB (Nomor Induk Bidang) 01860 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur;
 - 6) 1 (satu) buah Buku Tanah Nomor: 00149 atas nama RADI J;
 - 7) 1 (satu) buah Buku Tanah Nomor: 00148 atas nama RADI J;
 - 8) 1 (satu) buah Buku Tanah Nomor: 00147 atas nama RADI J;
 - 9) 1 (satu) buah Buku Tanah Nomor : 00241 atas nama RADI J;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana a.n. Terdakwa Sudarwin Alias Darwin Bin (Alm) Marsudin;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 13/PID/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) berkas Surat Pelepasan Pengakuan Atas Tanah Nomor: 594/36/SPPAT/SPRG/XI/2017, tanggal 27 November 2017 atas nama HON HENDRY HANDOKO;
 - 11) 1 (satu) berkas Surat Keterangan Tanah Nomor: 454/DRG.2006/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008 atas nama BUHATI;
 - 12) 1 (satu) berkas Legalisir Akta Pendirian PT. MASJ (Mitra Alam Subur Jaya) Nomor 12, tahun 2007;
 - 13) 1 (satu) berkas Legalisir Akta Perubahan PT. MASJ (Mitra Alam Subur Jaya) Nomor 06, tahun 2016;
 - 14) 1 (satu) berkas Legalisir Akta Perubahan PT. MASJ (Mitra Alam Subur Jaya) Nomor 20, tahun 2020;
 - 15) 1 (satu) berkas Legalisir Akta Perubahan PT. MASJ (Mitra Alam Subur Jaya) Nomor 02, tahun 2021;
 - 16) 1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima SKT/APH/Sertifikat dari Bapak HON HENDRY HANDOKO;
 - 17) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00241 atas nama RADI J;
 - 18) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00149 atas nama RADI J;
 - 19) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00148 atas nama RADI J;
 - 20) 1 (satu) buah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00147 atas nama RADI J;
- Dikembalikan kepada PT. Mitra Alam Subur Jaya (MASJ) melalui saksi Budiman Tanurdjaja Als Budiman Anak Dari (Alm) Mardjuki Tanurdjaja;
- 21) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A7 warna Hitam dengan nomor Imei1: 351580104836115, dengan nomor Imei2: 351581104836113;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.B/2025/PN Tdn yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2025, Penuntut Umum telah

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 13/PID/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tdn tertanggal 6 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Februari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 19 Februari 2025 dan telah dikirimkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan masing-masing pada tanggal 12 Februari 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas untuk Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Februari 2025

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan adalah tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama di wilayah Belitung Timur, bahwa Putusan tersebut tidak sesuai dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang menuntut terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan. Dengan demikian dikhawatirkan dampaknya belum memadai dalam hal membuat efek jera bagi masyarakat luas, hal ini dapat dilihat dari segi

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 13/PID/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1979 Nomor:471/K/Kr/1979), bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara sengaja dan terstruktur hingga melibatkan oknum pejabat Desa dan telah dilakukan terdakwa beberapa kali (bahwa perlu juga untuk diketahui Perkara lanjutan masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungpandan yaitu atas nama terdakwa SUDARWIN Alias DARWIN Bin MARSUDIN selaku Mantan Kepala Desa Renggiang sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 yang membantu perbuatan terdakwa RADI J Alias RADI Bin (Alm) JAHAMIT saat pengajuan sertifikat hak pakai pada tahun 2019 dalam perkara a quo).

Bahwa dalam Tuntutan Penuntut Umum terdapat juga pidana tambahan yaitu berupa pencabutan hak tertentu yaitu Pembatalan sertifikat (Bahwa perlu dilakukan perbaikan terhadap sertifikat hak pakai atas tanah yang telah terbit atas nama RADI J tersebut oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belitung Timur), bahwa hal tersebut dikarenakan dalam perbuatan terdakwa tersebut dalam pengajuan sertifikat hak atas tanah mengandung cacat hukum administratif dalam penerbitannya (vide Pasal 1 angka 14 Permen Agraria/BPN No.9 Tahun 1999). Maka dengan demikian permohonan tersebut adalah hal yang wajar untuk diajukan, mengingat agar sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut telah banyak merugikan pihak korban yaitu dalam perkara ini pihak PT. Mitra Alam Subur Jaya (MASJ) yaitu sekitar Rp544.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, dan atas kerugian tersebut belum ada ganti kerugian maupun perdamaian dari pihak terdakwa kepada pihak korban. Jika status kepemilikan atas lahan tersebut tidak segera dibaliknamakan kepada yang berhak maka dikhawatirkan kerugian pihak korban akan semakin banyak yaitu dikarenakan pihak PT. Mitra Alam Subur Jaya (MASJ) yang bergerak di bidang perkebunan karet tidak dapat

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 13/PID/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolah atau menggarap lahan tersebut akibat telah terbitnya sertifikat hak pakai atas nama terdakwa RADI J tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 240 Ayat (1) KUHP :

"jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri".

Oleh karena itu kami Penuntut Umum dalam perkara ini memohon agar Majelis Hakim tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk dapat memutuskan perkara a quo dengan amar Putusan antara lain sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor:207/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 06 Februari 2025, hanya terbatas kepada amar putusan mengenai lamanya penjatuan hukuman dan permohonan pidana tambahan sebagaimana yang termuat dalam Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 tersebut.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tdn tertanggal 6 Februari 2025 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang sudah tepat dan benar baik dalam terbuktinya tindak pidana yang

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 13/PID/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa sehingga diketahui jika tujuan Terdakwa membuat 4 (empat) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Formulir 4) yang isinya tidak benar tersebut adalah untuk memenuhi kuota program PTSL dari Kantor ATR/ BPN Kabupaten Belitung Timur dan untuk membantu saudara Hon Hendry karena domisilinya jauh, dan Terdakwa mengaku tidak ada paksaan dari saudara Hon Hendry untuk membuat sertifikat tersebut dan sepengetahuan Terdakwa tanah tersebut merupakan milik saudara Hon Hendry pribadi oleh karena saudara Hon Hendry pernah mengatakan kepada Terdakwa telah membeli tanah tersebut sekitar tahun 2009 dari saksi Buhati Bin Alm Kahap, kemudian saudara Hon Hendry mengatakan untuk dibuatkan sertifikat atas nama Terdakwa dulu, nanti baru di AJB (Akta Jual Beli) atas nama saudara Hon Hendry, sehingga inisiatif pembuatan sertifikat tanah a quo bukanlah dari Terdakwa sendiri, namun awalnya dari saudara Hon Hendry;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi permohonan Penuntut Umum khususnya tuntutan angka 2 (dua) paragraf kedua mengenai *"Pidana Tambahan berupa pencabutan hak tertentu yaitu pembatalan sertifikat (Bahwa perlu dilakukan perbaikan terhadap sertifikat hak pakai atas tanah yang telah terbit atas nama RADI J tersebut oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belitung Timur)*, Majelis Hakim berpendapat mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu pada dasarnya telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim hanya dapat mencabut hak-hak terpidana sepanjang yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur:

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 13/PID/2025/PT BBL



(1) *Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:*

- 1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;*
- 2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;*
- 3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;*
- 4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;*
- 5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;*
- 6. hak menjalankan mata pencarian tertentu*

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat tuntutan Penuntut Umum khususnya tuntutan angka 2 (dua) paragraf kedua mengenai "*Pidana Tambahan berupa pencabutan hak tertentu yaitu pembatalan sertifikat*" tidak diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tuntutan angka 2 (dua) paragraf kedua tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Penuntut Umum tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tdn tertanggal 6 Februari 2025 sudah tepat dan benar baik mengenai perbuatan yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 13/PID/2025/PT BBL



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Tdn tertanggal 6 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 oleh kami Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dengan Ganjar Pasaribu, S.H., M.H.. dan Sri Suharini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 13/PID/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryati, S.Ip., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ganjar Pasaribu, S.H., M.H.

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Sri Suharini, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Suryati, S.Ip.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 13/PID/2025/PT BBL